



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 052/VIII/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 052/VIII/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

1. Nama : Rendy Yanuar
Alamat : Jl. Jayadiningrat No. 33 RT. 01/07 Kaloran Pena Kel. Lontar Baru
Kec. Serang Kota Serang - Banten.
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Tubagus Aji Fatulloh
Alamat : Kp. Lialang Cilik RT. 005/003 Kel. Lialang Kec. Serang Kota
Serang - Banten.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
3. Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana
Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT. 01/07 Kel. Lontar Baru Kec. Serang Kota
Serang - Banten.
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech
Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 02 Agustus 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 04 Agustus 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 052/VIII/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 16 Mei 2016, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Prov. Banten melalui surat nomor : 054/B/Prov-Banten/PI/BANTEN/2016 yang diterima pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah tentang:

Nama Paket : Kontruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Cilemer

Nilai Pagu : Rp. 1.400.000.000,00

Nilai HPS : Rp. 1.394.569.000,00

Nilai Kontrak : Rp. 1.343.175.000,00

Sumber Dana : T.A 2012

Pemenang : CV. RATU

Nama Paket : Normalisasi Sungai Cilemer

Nilai Pagu : Rp. 24.711.000.000,00

Nilai HPS : Rp. 24.477.209.000,00

Nilai Kontrak : Rp. 23.694.615.000,00

Sumber Dana : T.A 2013

Pemenang : PT. SUKALIMAS MEKATAMA RAYA

Nama Paket : Kontruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Cilemer

Nilai Pagu : Rp. 2.650.000.000,00

Nilai HPS : Rp. 2.646.165.000,00

Nilai Kontrak : Rp. 2.564.014.000,00

Sumber Dana : T.A. 2013

Pemenang : ABADI BERKAH

Nama Paket : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Cilemar

Nilai Pagu : Rp. 2.200.000.000,00

Nilai HPS : Rp. 2.198.871.000,00

Nilai Kontrak : Rp. 1.858.321.000,00

Sumber Dana : T.A 2014

Pemenang : CV. SELAMET PUTRA BERSAUDARA

Nama Paket : Normalisasi Sungai Cilemer (Paket 1)

Nilai Pagu : Rp. 14.228.000.000,00

Nilai HPS : Rp. 8.002.659.000,00

Nilai Kontrak : Rp. 6.396.663.000,00

Sumber Dana : T.A 2014

Pemenang : AREABANGUN PUTRA SEJATI

Nama Paket : Normalisasi Sungai Cilemer (Paket 2)

Nilai Pagu : Rp. 13.849.000.000,00

Nilai HPS : Rp. 9.150.546.000,00

Nilai Kontrak : Rp. 7.777.679.000,00

Sumber Dana : T.A 2014

Pemenang : PT. SELAMET PUTRA BERSAUDARA

Dokumen yang dibutuhkan adalah:

1. Salinan Dokumen Acuan Dasar Juklak-Juknis tata cara pengerjaan pada kegiatan tersebut diatas.
2. Salinan dokument kontrak pada kegiatan tersebut diatas.
3. Salinan berita acara pemeriksaan internal pada kegiatan tersebut.
4. Salinan dokumen ADDENDUM pada kegiatan tersebut diatas.
5. Salinan dokumen tentang kegiatan masing-masing.
6. Apa metode yang digunakan untuk menguji kualitas yang digunakan berikut kelengkapannya?
7. Salinan dokumen sertifikat Keahlian (SKA) dan sertifikat keterampilan (SKT) pada perusahaan pemenang kegiatan tersebut.
8. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban perusahaan pemenang pada kegiatan tersebut.
9. Salinan dokumen berita acara serah terima barang.
10. Salinan dokumentasi foto 0%-25%-75%-100% pada kegiatan tersebut diatas.
11. Kendala dan hambatan.
12. Salinan dokumen SP2D dan SPM pada kegiatan tersebut.

[2.3] Pada tanggal 24 Mei 2016, Termohon memberikan surat tanggapan Permohonan Informasi melalui surat nomor : 488/21.2-/PPID-DSP/2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon diminta perpanjangan waktu selama 7 (tujuh)hari kerja untuk mempersiapkan data atau informasi yang diminta.

[2.4] Pada tanggal 31 Mei 2016, Termohon mengirimkan surat nomor ; 488/222/PPID-DSP/2016 kepada Pemohon yang pada pokok intinya memberikan sebagian informasi yang diminta pemohon dan menyatakan bahwa sebagian informasi yang diminta dapat diakses pada website birohukum.pu.go.id.

[2.5] Pada tanggal 13 Juni 2016, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor : 054/B1/Prov-Banten/PI/BANTEN/2016 yang diterima pada hari yang sama.

[2.6] Pada tanggal 02 Agustus 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada tanggal 04 Agustus 2016, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*

Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 338/IX/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk Pemohon dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 339/IX/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 27 September 2016 hanya dihadiri oleh Pemohon sedangkan Termohon tidak dapat hadir, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Pukul 13.30.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui surat nomor : 341/IX/KIPBANTEN-RLS/2016, sedangkan Pemohon telah diberitahukan oleh Majelis Komisioner pada saat persidangan untuk hadir pada hari Senin, 03 Oktober 2016 Pukul 13.30 WIB

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 03 Oktober 2016 hanya dihadiri Pemohon, sedangkan Termohon mengirimkan surat pengajuan penundaan waktu sidang, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada panitera untuk memanggil para pihak kembali.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 351/X/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk Pemohon dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 352/X/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 18 Oktober 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Yayan Agustian,ST, Retno Dwi Ambarwati, ST, MT Marli Subhiyat, S.Si, M.Si dan Ratna Susilawati, SHI, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/41.1/DSP/2016 yang ditandatangani oleh Ir. Iing Suwargi tertanggal 10 Oktober 2016,

sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, maka Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon kembali untuk hadir pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Pukul 09.30 WIB.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui surat nomor : 358/X/KIPBANTEN-RLS/2016 sedangkan Termohon telah diberitahukan oleh Majelis Komisioner pada saat persidangan untuk hadir pada hari Senin, 24 Oktober 2016 Pukul 09.30 WIB.

[3.9] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 24 Oktober 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Retno Dwi Ambarwati, ST, MT dan Ratna Susilawati, SHI, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/41.1/DSP/2016 yang ditandatangani oleh Ir. Iing Suwargi tertanggal 10 Oktober 2016, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 052/VIII/KIBANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya

tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri
Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten